



Accepted: November 2024	Revised: Desember 2024	Published: Desember 2024
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Al-Qur'an

(Studi Komparatif UU No 23 Tahun 2004 dan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34)

M. Ivan Taufani Faqih

STAI Al Mujtama Pamekasan
Gmail: Ivantaufani335@gmail.com

Abdul Syukkur

STAI Al Mujtama Pamekasan
Gmail: abdulsyukkur83@gmail.com

Abstract

Discrimination against women in the family is a problem that is often faced in various aspects of life, including in the context of law and religious teachings. This research aims to compare the perspective of positive law, particularly Law No. 23 of 2004, with the view in the Qur'an, particularly Surah An-Nisa verse 34, regarding the position of women in the family. Law No. 23/2004, which regulates rights and obligations in the family, is often considered to position women in a limited role, potentially reinforcing gender inequality in the family structure. In contrast, Surah An-Nisa verse 34 in the Qur'an provides an understanding of the position of women who should be respected, treated fairly, and given equal rights with men, but still leaves room for different interpretations in society. This research uses a comparative approach to reveal the differences and similarities between the two perspectives in regulating the rights and treatment of women in the family. The results show that although both sources of law have values that prioritize the protection of women, their implementation in practice is often influenced by social and cultural factors that lead to inequality. Therefore, more inclusive legal adjustments and more progressive religious interpretations are needed to achieve gender equality in the family.

Keywords: *Discrimination against women, positive law, Qur'an, family, gender equality.*

Abstrak

Diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga merupakan permasalahan yang sering dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum dan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perspektif hukum positif, khususnya UU No. 23 Tahun 2004, dengan pandangan dalam Al-Qur'an,

khususnya Surah An-Nisa ayat 34, mengenai posisi perempuan dalam keluarga. UU No.23 Tahun 2004, yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, sering kali dianggap memposisikan perempuan dalam peran yang terbatas, berpotensi memperkuat ketidaksetaraan gender dalam struktur keluarga. Sebaliknya, Surah An-Nisa ayat 34 dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman tentang kedudukan perempuan yang seharusnya dihormati, diperlakukan dengan adil, dan diberi hak yang setara dengan laki-laki, namun masih menyisakan ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk mengungkap perbedaan dan kesamaan antara kedua perspektif tersebut dalam mengatur hak dan perlakuan terhadap perempuan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sumber hukum ini memiliki nilai-nilai yang mengedepankan perlindungan terhadap perempuan, namun implementasinya dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang mengarah pada ketidaksetaraan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian hukum yang lebih inklusif dan interpretasi agama yang lebih progresif untuk mencapai kesetaraan gender dalam keluarga.

Kata Kunci: *Diskriminasi perempuan, hukum positif, Al-Qur'an, keluarga, kesetaraan gender.*

Pendahuluan

Perempuan sering kali dipandang sebagai makhluk sosial yang lemah, dengan persepsi tradisional yang menempatkan mereka sebagai "manusia pingitan rumah". Istilah feminin kerap diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti kelembutan, pasif, penyayang, emosional, dan kecintaan terhadap anak-anak. Sifat-sifat ini sering dianggap sebagai karakteristik alami perempuan, yang pada gilirannya membangun pandangan bahwa mereka tidak lebih unggul dibanding laki-laki. Namun, sifat-sifat tersebut sebenarnya bukan bawaan biologis berdasarkan jenis kelamin, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya. Nilai-nilai yang dilekatkan pada perempuan atau laki-laki dapat berbeda antar budaya, lokasi, kelas sosial, maupun era tertentu. Hal ini mencerminkan fleksibilitas persepsi masyarakat terhadap gender. Perbedaan gender pada dasarnya bukanlah masalah jika tidak memunculkan ketidakadilan. Namun realitas menunjukkan bahwa perbedaan gender sering kali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan. Bentuk diskriminasi ini mencakup subordinasi (penomorduaan), stereotipe (pelabelan), beban ganda, marginalisasi (peminggiran), hingga kekerasan. Situasi ini menggarisbawahi perlunya upaya kolektif untuk menciptakan kesetaraan gender yang adil bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi.¹

Perempuan di Indonesia sering kali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang berakar pada ketimpangan dalam regulasi hukum positif serta praktik sosial-budaya. Meskipun konstitusi dan sejumlah undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan, pelaksanaan dan

¹Abd Aziz. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Kordinat*, Vol. 16, No 1.(2022). 23

substansi hukum positif terkadang masih menunjukkan bias gender. Regulasi yang tidak adil atau tidak memadai dalam melindungi perempuan dapat berdampak pada peminggiran peran perempuan di berbagai sektor, termasuk keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang mencerminkan diskriminasi, baik dalam perumusan, implementasi, maupun penegakan aturan hukum. Misalnya, perundang-undangan terkait kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan seksual dan diskriminasi di tempat kerja, seringkali tidak mencakup perspektif yang holistik untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan. Selain itu, dalam beberapa kasus, norma hukum adat atau agama sering kali dipraktikkan tanpa harmonisasi dengan prinsip-prinsip keadilan universal, sehingga menghasilkan ketimpangan perlakuan terhadap perempuan.²

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menawarkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal, termasuk prinsip keadilan gender. Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan penghormatan dan hak-hak yang setara, baik dalam hal pendidikan, harta, hingga peran sosial. Namun, pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang patriarkal, sehingga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya tidak sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (diskriminasi) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut ini dimaksudkan untuk mendukung misi pokok dan tujuan hadirnya Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga pada khususnya, sebagai cikal bakal terbentuknya suatu masyarakat yang ideal dalam suatu negara yang damai penuh ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Hal ini akan terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya.³ Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, secara tegas menekankan prinsip kesetaraan di antara seluruh manusia. Ayat-ayat yang ini rujukan utama dalam memahami konsep tersebut :

Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

²Natalia Dahlia, dkk." Perlindungan Hak Hukum Perempuan dalam Keluarga: Analisis Kasus Diskriminasi Gender", *Jurnal Hukum Tata Negara* . Vol 2, No 1 . 2024. 34

³ Syamsuri, "Dialektika Al-Qur'an dan Budaya Patriarki dalam Tinjauan Historis Humanistik Muhammad Thalibi", *Tesis PTIQ Jakarta*, (2024). 45.

Surah Al-Hujurat ayat 13 menyampaikan pesan universal tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah. Allah menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan bangsa, suku, atau kelompok bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal (ta'aruf). Dalam pandangan Islam, yang membedakan kemuliaan seseorang bukanlah status sosial, ras, atau gender, melainkan tingkat ketakwaannya. Hal ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di mata Allah, di mana amal dan ketakwaan menjadi ukuran utama, bukan jenis kelamin.

Para mufassir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi sepakat bahwa ayat ini menghapus segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi gender. Islam menolak pandangan yang menganggap salah satu gender lebih mulia atau lebih rendah dibandingkan yang lain. Ayat ini juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki potensi yang sama untuk meraih derajat tertinggi di sisi Allah. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah dasar untuk mengukur nilai atau keunggulan salah satu pihak, melainkan bagian dari fitrah penciptaan untuk saling melengkapi. Dalam konteks modern, ayat ini memberikan landasan kuat untuk menolak praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan, seperti ketidaksetaraan upah, pembatasan akses pendidikan, atau pelecehan. Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat dan memperoleh penghormatan atas peran mereka. Dengan demikian, pesan ayat ini sangat relevan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, membangun hubungan yang harmonis, dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Teliti, hanya menilai manusia berdasarkan ketakwaannya, bukan perbedaan lahiriah yang sering menjadi sumber diskriminasi.⁴

Dalam surah Ali Imran ayat 195 juga menyebutkan :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di

⁴Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Vol. 1. (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000). 67

bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (Qs. Ali-Imran: 195).

Surah Ali 'Imran ayat 195 menegaskan prinsip keadilan Allah terhadap seluruh hamba-Nya tanpa memandang jenis kelamin. Dalam ayat ini, Allah berfirman bahwa amal baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak akan disia-siakan, karena "sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain." Para mufassir, seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, menjelaskan bahwa frasa ini menandakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal penerimaan pahala atas keimanan dan amal. Tafsir Al-Mawardi dan Sayyid Qutb juga menekankan bahwa ayat ini menghapus anggapan rendahnya nilai amal perempuan yang sempat menjadi kekhawatiran pada masa itu, sekaligus menegaskan bahwa Islam menghormati kontribusi semua individu tanpa membedakan jenis kelamin.⁵

Kesetaraan gender yang terkandung dalam ayat ini mencerminkan prinsip keadilan Islam. Dalam pandangan Islam, nilai manusia ditentukan oleh keimanan, niat, dan amal perbuatannya, bukan berdasarkan gender. Hal ini menolak segala bentuk diskriminasi, seperti merendahkan peran perempuan dalam masyarakat atau mengabaikan hak-hak mereka. Islam memberikan penghargaan yang setara kepada laki-laki dan perempuan atas perjuangan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hijrah, jihad, dan dakwah. Ayat ini menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan laki-laki, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dalam konteks modern, pesan ayat ini sangat relevan untuk melawan diskriminasi gender. Ayat ini memberikan dasar teologis bagi upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, tanpa mengurangi peran laki-laki. Kesetaraan yang dimaksud dalam Islam bukanlah kesamaan peran, melainkan penghargaan yang setara atas kontribusi masing-masing. Dengan demikian, Surah Ali 'Imran ayat 195 menjadi pijakan penting dalam menegakkan keadilan gender yang mencerminkan ajaran Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang.⁶

Diskriminasi gender seringkali merupakan hasil dari interpretasi yang keliru terhadap teks agama, pengaruh budaya patriarki, dan praktik sosial yang sudah berlangsung lama. Penting untuk memahami bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang utama, namun penafsirannya seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Untuk mengatasi diskriminasi gender, perlu dilakukan upaya bersama. Sedangkan permasalahan perempuan sangat kompleks khususnya dalam hal rumah tangga, banyak terjadi kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan dari struktur sosial yang lebih luas. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang

⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr. 2000). 87

⁶ Tahir Masnun. "Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusiadalam Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Musawa*. Vol 15, No 1 .(2016). 12

berkontribusi pada terjadinya KDRT, di antaranya adalah ketimpangan gender yang terstruktur dalam masyarakat patriarki, norma-norma sosial yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki, misalnya, seringkali menjadi salah satu faktor yang memperkuat relasi kuasa yang tidak setara dalam rumah tangga. Selain itu, penafsiran agama yang sempit dan keliru juga dapat dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Konsep-konsep seperti nusyuz dan kepemimpinan laki-laki seringkali disalahartikan sebagai justifikasi bagi dominasi suami dan penggunaan kekerasan fisik.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Dari ayat di atas menjelaskan mengenai *nusyuz*, yang mana an-nusyuz artinya tinggi diri. wanita yang nusyuz adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri istri, hendaklah suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya.⁸ Menurut Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama. Maka, si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal

⁷ Mardiah, “Nusyuz dalam Surah An-Nisa’ Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 16. No 3, (2022). 12

⁸ Ibid.

yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang. Tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi, Ad-Dahhak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya. Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.⁹

Sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik atau seksual dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum. Dalam konteks keluarga muslim, tindakan kekerasan ini sangat ironis karena bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak buruk bagi korban, namun juga merusak tatanan sosial dan merusak citra keluarga muslim. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi saat ini dan terus meningkat. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2021, prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan angka yang signifikan di berbagai wilayah dunia. Di negara-negara berpenghasilan tinggi dan kawasan Eropa, prevalensinya mencapai 22%, sementara di wilayah Pasifik Barat tercatat sebesar 20%. Wilayah Amerika menunjukkan angka sebesar 25%, sedangkan di kawasan Afrika dan Asia Tenggara prevalensinya sama-sama mencapai 33%. Di wilayah Mediterania Timur, angka ini berada di kisaran 31%. Data ini mencerminkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara global, dengan variasi prevalensi di setiap wilayah.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama. Hal ini menjadi perhatian khusus di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia. Sebagai contoh, penafsiran Nawawi terhadap QS. An-Nisa' (4):34 menjadi salah

⁹ Abd Aziz. "Islam Dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". 23

¹⁰Habib Sulthon." Tinjauan Hukum Kritis Terhadap Hak Hak Perempuan dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal IAIM NU*. Vol, No. 1, (2016). 10.

¹¹Melsi Syawitri and Afdal, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* Vol. 5, No. 1 (2020). 12

satu ajaran yang rawan disalahartikan. Dalam tafsir tersebut, Nawawi memperbolehkan suami untuk memukul istri dan wali untuk memukul anak kecil, dengan syarat tindakan tersebut mendatangkan manfaat dan tidak menyebabkan cedera. Nawawi juga menekankan bahwa suami sebaiknya memaafkan kesalahan istri, sedangkan wali tidak dianjurkan memaafkan kesalahan anak kecil, karena pukulan dianggap dapat memberikan pembelajaran yang positif. Namun, tafsir ini tidak disertai penjelasan rinci mengenai bentuk pukulan yang aman dan batasan kebolehan tersebut, baik terhadap istri maupun anak kecil. Kekurangan ini berpotensi menimbulkan salah tafsir yang dapat digunakan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan yang melampaui batas.¹²

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penelitian ini membahas tentang diskriminasi perempuan dalam keluarga menjadi relevan untuk mengidentifikasi gap antara norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti sejauh mana hukum di Indonesia dapat selaras dengan prinsip keadilan gender yang diidealkan Al-Qur'an, sekaligus mengevaluasi aspek-aspek diskriminatif dalam implementasi hukum tersebut. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (*library research*) dengan analisis kualitatif dan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema kebijakan afirmatif sebagai solusi terhadap ketimpangan gender di dunia kerja. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam, sedangkan analisis kualitatif memungkinkan interpretasi secara kritis terhadap data yang telah dikumpulkan. Literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan dokumen kebijakan. Peneliti menetapkan kriteria inklusi, yaitu literatur yang relevan dengan kebijakan afirmatif, ketimpangan gender, serta dunia kerja di Indonesia. Pendekatan purposive sampling digunakan untuk memastikan literatur yang dipilih relevan dan kredibel.¹³

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal daring, serta basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest. Analisis data dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan pendekatan Miles dan Huberman, melalui tiga tahap utama. Tahap pertama

¹² Muhammad bin Umar Nawawi, *Sharrh Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Al-Huquq Az- Zawjayn* (Surabaya: Dar al-Ilm, 1992). 4

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016)

adalah reduksi data, di mana data yang tidak relevan disaring. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang tersaring disusun dalam format narasi yang terstruktur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis diinterpretasikan secara kritis untuk menjawab tujuan penelitian. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur untuk mendapatkan hasil yang terpercaya dan komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Undang-undang No 23 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara, Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, atau Penelantaran rumah tangga*”.¹⁵

¹⁴Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2015).

¹⁵Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokus Media, 2006).

Berdasarkan pasal tersebut, kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik fisik maupun psikologis. Mulai dari luka di luar hingga trauma mendalam, kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hidup korban secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Pertama, kekerasan fisik yang mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau luka berat pada korban. Kedua, kekerasan psikis, yaitu tindakan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis yang mendalam. Ketiga, kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga, baik oleh pelaku sendiri maupun dengan orang lain, untuk tujuan komersial atau maksud tertentu. Terakhir, penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan yang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang korban untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada sepenuhnya di bawah kendali pelaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa *“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga”*. Sedangkan batasan-batasan mengenai keempat hal seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga telah dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Pasal 9

- 1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*.

- 2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.*¹⁶

Terdapat empat jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara rinci dalam UU tersebut untuk melindungi hak-hak setiap individu di dalamnya. Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau luka berat pada korban. Selanjutnya, kekerasan psikis meliputi perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, atau penderitaan psikologis yang berat. Sementara itu, kekerasan seksual terdiri dari dua bentuk utama. Pertama, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kedua, pemaksaan hubungan seksual dengan pihak lain untuk tujuan komersial atau kepentingan tertentu, yang melibatkan anggota rumah tangga. Jenis keempat adalah penelantaran rumah tangga, yang mengacu pada tindakan sengaja menelantarkan anggota keluarga yang seharusnya menerima kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun kesepakatan atau perjanjian. Keempat bentuk kekerasan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap individu dalam rumah tangga dari segala bentuk kekerasan atau tindakan yang merugikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi landasan hukum penting dalam melindungi korban kekerasan, terutama perempuan. Diskriminasi gender yang mendasari ketidaksetaraan dalam keluarga seringkali menjadi akar permasalahan kekerasan. UU PKDRT mendefinisikan kekerasan secara luas, mencakup fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut perempuan sebagai korban utama, namun dalam praktiknya, perempuan lebih sering mengalami kekerasan. Stereotip gender, pembagian peran yang tidak adil, dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan perempuan adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang menciptakan kondisi rentan terjadinya kekerasan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dalam hukum positif, yang dikenal dengan istilah tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa KDRT tidak hanya menjadi isu moral atau sosial, tetapi juga termasuk ke dalam ranah hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi korban dan menegakkan keadilan di tengah dinamika kehidupan rumah tangga. namun implementasi UU ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan kelemahan penegakan hukum.

¹⁶Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokus Media, 2006). 4-6.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama melalui pendidikan, penguatan lembaga, dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi gender.

Tinjauan surah An-nisa ayat 34 berdasarkan pendapat para mufassir

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kesetaraan manusia harus menjadi fondasi utama dalam setiap interaksi antarmanusia, tanpa memandang jenis kelamin, suku, atau latar belakang lainnya. Di hadapan Allah, semua manusia memiliki kedudukan yang sama; satu-satunya perbedaan di antara mereka terletak pada tingkat ketakwaan. Prinsip inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sebagai landasan tata sosial dunia. Islam diyakini sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Keyakinan ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga terbukti secara ideal. Ajaran Islam mencerminkan cita-cita kehidupan sosial yang membebaskan manusia dari penindasan, kebiadaban, dan tirani, baik dalam konteks negara, masyarakat, maupun lingkup terkecil seperti rumah tangga. Dengan demikian, Islam hadir sebagai pedoman yang menolak segala bentuk kekerasan, bahkan dalam skala terkecil sekalipun, seperti dalam hubungan rumah tangga..¹⁷

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam Qs An-Nisa' ayat 34 . Asbabun nuzul Surah An-Nisa ayat 34 berkaitan dengan peristiwa yang terjadi ketika seorang wanita dari kalangan Anshar bersama suaminya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wanita tersebut mengadukan bahwa suaminya, seorang lelaki dari Anshar, telah memukulnya sehingga meninggalkan bekas di wajahnya. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang istri yang dipukul suaminya hingga terluka di wajahnya." Rasulullah SAW menjawab, "Suami itu tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya. Suamimu harus dihukum *qishash* (balasan setimpal)." Sebagai respons terhadap kejadian ini, Allah SWT menurunkan ayat 34 dan 35 yang mengatur bahwa seorang suami berhak mendidik istrinya jika ia melanggar hak-haknya sebagai seorang istri. Namun, setelah mendengar ayat tersebut, wanita tersebut memutuskan untuk tidak menuntut *qishash* terhadap suaminya yang telah menampar wajahnya. Dengan demikian, hukuman *qishash* yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi batal dan tidak dilaksanakan. (HR. Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib).¹⁸

¹⁷Laili Rahmah, " Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal Pincis*, Vol. 1, No. 1 (2021). 2-6

¹⁸A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 23-24.

Dalam Surah An-Nisa' ayat 34, Allah menjelaskan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan kewajiban istri untuk menaati suaminya. Jika dalam realitas kehidupan muncul kondisi di mana istri melakukan *nusyūz*—yakni tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami—Islam memberikan pedoman bagi suami untuk menangani situasi tersebut. Sebagai pemimpin, suami bertanggung jawab untuk mengarahkan istrinya kembali ke jalan yang benar melalui langkah-langkah tertentu yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dalam ayat ini, Islam memberikan pedoman bagi suami ketika mendapati tanda-tanda *nusyūz* dari istrinya, yaitu sikap yang mencerminkan penentangan atau pelanggaran terhadap kewajibannya. Tanda-tanda tersebut dapat berupa perubahan perilaku, seperti berbicara dengan nada kasar, menunjukkan sikap marah atau masam, hingga melakukan tindakan yang melanggar hak suami, seperti keluar rumah tanpa izin atau enggan melayani suami. Untuk menangani hal ini, Islam mengajarkan langkah-langkah bertahap yang harus diambil suami secara bijaksana. Langkah pertama adalah memberikan nasihat kepada istri dengan tujuan menyadarkannya akan kewajibannya. Jika nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah berpisah tempat tidur sebagai bentuk peringatan yang lebih tegas. Apabila kedua cara tersebut tetap tidak membawa perubahan, langkah terakhir yang diperbolehkan adalah memukul istri dengan cara yang tidak berlebihan, tanpa melukai, dan tidak meninggalkan bekas. Pukulan ini harus dilakukan dengan niat untuk memperbaiki, bukan melampiaskan kemarahan atau dendam. Jika pukulan tersebut menimbulkan luka atau bekas, suami diwajibkan untuk membayar denda (*diyah*). Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyakiti atau merendahkan pasangan.¹⁹

Ayat Qs. An-Nisa ayat 34 sering menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan bagian yang membahas "pemukulan". Ada pandangan yang menyatakan bahwa memukul istri diperbolehkan jika istri melakukan tindakan *nusyuz* (durhaka), sementara pandangan lain menekankan pentingnya menafsirkan ayat ini dengan mempertimbangkan konteks zaman dan masyarakat saat ini. Sebagaimana diketahui, beberapa ayat Al-Qur'an bisa dipahami secara tekstual, sementara ayat lainnya memerlukan pendekatan kontekstual. Dalam kasus tertentu, di mana timbul kebingungan di tengah masyarakat, penting untuk mengadopsi pemahaman kontekstual. Pendekatan ini mempertimbangkan norma, budaya, dan situasi sosial yang ada, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri) karena tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, termasuk dalam hal menafkahi. Ayat ini juga memberikan pedoman bagi suami dalam menghadapi istri yang *nusyuz*. Langkah pertama yang dilakukan

¹⁹Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)" (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). 7.

untuk istri yang *nuzyuz* adalah memberikan nasihat dengan cara yang penuh hikmah dan kelembutan, sebagai upaya mengingatkan istri akan kewajibannya tanpa menimbulkan permusuhan. Jika langkah ini tidak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah memisahkan tempat tidur sebagai bentuk peringatan yang lebih tegas, namun tetap tanpa kekerasan fisik. Apabila kedua langkah tersebut masih tidak efektif, suami diperbolehkan mengambil langkah terakhir, yaitu memukul, tetapi dengan syarat tertentu. Pemukulan ini harus dilakukan tanpa niat menyakiti, tidak boleh melukai, atau meninggalkan bekas pada tubuh istri. Penjelasan ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kebijaksanaan, dan menghindari tindakan yang melampaui batas.

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan tiga langkah yang disebutkan dalam Al-Qur'an terkait penanganan konflik dalam rumah tangga: nasihat, menghindari hubungan intim, dan memukul. Beliau menekankan bahwa langkah-langkah ini memiliki urutan yang terstruktur dan saling berhubungan. Quraish Shihab menegaskan bahwa tindakan memukul merupakan upaya terakhir yang hanya boleh dilakukan jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itu pun harus bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga, bukan untuk melukai atau menyakiti. Beliau memperingatkan agar kata "memukul" tidak disalahpahami sebagai tindakan kasar yang merugikan fisik maupun mental. Dalam tafsirnya, ia mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang melarang memukul pada bagian wajah dan menekankan bahwa pukulan tidak boleh meninggalkan bekas luka, memar, atau menyebabkan rasa sakit yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan: "*Tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai?*" Quraish Shihab menjelaskan bahwa rasa malu di sini bukan hanya karena tindakan memukul itu sendiri, tetapi juga karena kegagalan dalam mendidik dan menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang lebih lembut, seperti nasihat atau pendekatan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keharmonisan rumah tangga dan mendorong metode penyelesaian yang humanis dan penuh tanggung jawab.²⁰

Meskipun pada awalnya terlihat seolah-olah tidak mendukung tindakan pemukulan, pada kenyataannya, ia tetap memberikan pembenaran terhadap tindakan tersebut dalam situasi tertentu. Menurutnya, pemukulan terhadap istri yang dianggap berbuat *nusyuz* atau membangkang bisa dibenarkan asalkan dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan cedera fisik. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa ada sebagian istri yang tidak berubah perilakunya meskipun telah diberi nasihat atau peringatan secara verbal. Dengan demikian, ia meyakini bahwa pemukulan, jika dilakukan dengan hati-hati dan dalam batas tertentu, dapat menjadi bentuk teguran terakhir untuk mengatasi sifat yang sulit diubah tersebut. Narasi ini

²⁰Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002 . 23.

mencerminkan interpretasi subjektif terhadap tindakan yang sebenarnya memiliki banyak kontroversi, baik secara sosial, moral, maupun hukum.

Menurut penafsiran Hamka, laki-laki dipilih sebagai pemimpin karena Allah memberikan kelebihan tertentu kepada mereka dibandingkan perempuan. Kelebihan ini meliputi aspek kekuatan fisik, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam situasi tertentu. Sebagai ilustrasi, jika ada ancaman seperti maling atau penjahat yang masuk ke rumah, naluri alamiah seorang laki-laki akan mendorongnya untuk segera mengambil peran melindungi keluarganya. Tanpa perlu perintah, ia biasanya yang pertama kali bersiap menghadapi bahaya, sementara istri dan anak-anaknya diarahkan untuk mencari perlindungan. Contoh ini menunjukkan tanggung jawab dan keberanian yang secara tradisional diasosiasikan dengan peran laki-laki sebagai pelindung dan pemimpin dalam keluarga.²¹

Islam mewajibkan seorang laki-laki yang ingin menikah untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah pemberian yang bersifat wajib, sesuai dengan tuntunan syariat, sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan lambang tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga. Menurut pandangan Buya Hamka, mahar bukan sekadar hadiah atau formalitas, melainkan sebuah "undang-undang tidak tertulis" yang menyimbolkan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh suami. Setelah seorang perempuan menerima mahar, ia menyerahkan dirinya kepada suaminya, menjadikannya pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai istri, perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam Qs. An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa perempuan yang baik adalah mereka yang taat, baik kepada Allah SWT maupun kepada suaminya. Ketaatan tersebut meliputi menjaga dirinya ketika suaminya tidak di dekatnya, mengurus keluarga, melindungi harta benda, serta tidak menyebarkan masalah rumah tangga kepada pihak luar. Perilaku ini menjadi fondasi penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Namun, ketika seorang istri menunjukkan sikap yang tidak taat, baik kepada Allah SWT maupun suaminya, dan berlaku buruk, ia dikategorikan sebagai *nusyuz* (*durhaka*).²² Dalam menghadapi kondisi seperti ini, Islam memberikan panduan langkah-langkah penyelesaian secara bertahap, dengan tujuan mendidik dan memperbaiki, bukan untuk menghukum tanpa alasan.

Tahapan menghadapi istri yang *nusyuz* dalam Islam dimulai dengan memberikan nasihat dan pengajaran dengan cara yang bijaksana. Langkah pertama ini mengharuskan suami untuk mengingatkan istri tentang kesalahannya melalui komunikasi yang baik dan tidak menyakitkan hati. Buya Hamka menekankan pentingnya memilih kata-kata yang lembut dan penuh pengertian, agar istri dapat

²¹Siti wahdatus syarifah, "Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan hukum Positif", *Al-Muqannah-Jurnal perbandingan mazhab*, Vol. 1, No. 2, 2023. 34

²²Devi Risky Apriliani, "Gender dalam Perspektif Qs.An-nisa' Ayat 34", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No.3. 2021. 34

memahami nasihat tersebut tanpa merasa direndahkan.²³ Suami yang bijaksana tidak mudah menyerah dalam membimbing istrinya menuju kebaikan. Jika nasihat tidak membawa hasil, langkah kedua yang diperbolehkan adalah memisahkan tempat tidur, yang bertujuan memberikan efek psikologis pada istri agar ia menyadari kesalahannya. Meskipun langkah ini mungkin tidak terlalu efektif bagi pasangan yang telah lama menikah, bagi pasangan muda hal ini dapat menjadi teguran yang mendalam. Jika kedua cara tersebut tidak berhasil, langkah terakhir yang diperbolehkan dalam Islam adalah pemukulan, yang hanya dilakukan dalam batas-batas tertentu dan dengan pengaturan yang sangat ketat. Pemukulan bukanlah kekerasan, melainkan sebagai bentuk disiplin bagi istri yang telah bersikap sangat melampaui batas, seperti merendahkan, memaki, atau memalukan suami di hadapan orang lain. Buya Hamka menjelaskan bahwa langkah ini hanya diperbolehkan untuk istri yang benar-benar telah merendahkan suaminya, namun langkah ini sering mendapat kritik, terutama dari kalangan feminis yang menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Pemahaman kontekstual dari ayat ini menekankan bahwa Islam tidak mendorong kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, Islam mengajarkan penyelesaian masalah dengan cara yang bijaksana dan damai. Pemukulan yang dimaksud dalam ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai bentuk simbolis, bukan tindakan agresif. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia, penghormatan terhadap perempuan, dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik, langkah-langkah ini harus diterapkan dengan hikmah, penuh tanggung jawab, dan dalam kerangka menjaga keutuhan keluarga. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa, walaupun istri diwajibkan taat kepada suaminya, akan tetapi seorang suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istrinya. Hal ini pun berlaku kepada orang tua, walaupun anak harus berbakti terhadap orang tua tetapi orang tua tidak boleh mencabut hak-hak seorang anak. Maka dari itu, Quraish Shihab di dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya kepemimpinan yang Allah anugerahkan untuk para suami, tidak boleh menjadikannya merasa bisa sewenang-wenang dalam melakukan apapun terhadap keluarganya. Tentunya masih harus ada musyawarah dalam setiap menyelesaikan berbagai persoalan.

Diskriminasi perempuan dalam keluarga perspektif hukum positif dan Al Qur'an

Diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga, merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan praktik diskriminatif ini, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih sering terjadi. Untuk memahami secara mendalam mengenai

²³Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid II*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993). 778

²⁴Buya Hamka, *Filsafat Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980)

diskriminasi perempuan dalam keluarga, perlu dilakukan analisis yang komprehensif dengan mengacu pada berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34. Penjelasan mengenai konsep tersebut telah dipaparkan di atas namun untuk menyelaraskannya agar implementasinya bisa tepat.

Pemahaman mengenai patriarki menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah kasus pembunuhan dapat menjadi bukti nyata praktik femisida, di mana perempuan dibunuh hanya karena dianggap merendahkan harga diri pria, dengan alasan yang seringkali tidak masuk akal atau terkesan sepele. Hal ini menjadi salah satu eskalasi dari sejarah panjang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mengacu pada teori Kekerasan Zastrow & Browker, salah satu penyebab kekerasan adalah frustrasi-agresi, di mana kekerasan digunakan sebagai cara untuk mengurangi tekanan emosional. Kasus seperti ini dapat dijadikan contoh untuk mendalami teori tersebut.²⁵

Hingga saat ini, KDRT masih menjadi masalah yang sangat sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, KDRT menjadi kasus yang paling banyak tercatat pada periode Januari hingga Juni 2023, dengan angka mencapai 48% atau 7.649 kasus. Salah satu kasus yang terjadi pada September 2023, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di tangan suaminya di rumah kontrakan mereka. Sebelum peristiwa tragis tersebut, korban dan suaminya terlibat perselisihan terkait masalah ekonomi keluarga. KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ideologi atau pandangan dunia dalam masyarakat yang kemudian berimbas pada sikap politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan dalam penafsiran agama (meskipun bukan agama itu sendiri). Ideologi patriarki menciptakan diskriminasi gender, yaitu perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Dampak dari ideologi ini dapat dilihat dalam kebijakan-kebijakan diskriminatif, seperti terungkapnya 342 kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap gender sejak kebijakan tersebut diberlakukan.²⁶

Hukum Islam menentang kekerasan terhadap istri, dengan menekankan bahwa pemukulan bukanlah solusi bagi kesalahan yang dilakukan oleh istri. Sebaliknya, Islam menganjurkan untuk memberikan pembelajaran tanpa melukai atau menggunakan kekerasan, seperti yang dijelaskan oleh Syawqi pada tahun 2015. Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 sering disalahpahami untuk mendukung pandangan patriarki, yaitu gagasan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, baik di masyarakat maupun dalam rumah tangga. Namun, dalam *Tafsir al-Mizan*, dijelaskan

²⁵Muhajarah, K. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. (2) (2016).

²⁶Khadafi, M.. Kemen PPPA Rilis Data jumlah kasus KDRT di Indonesia hingga oktober 2022. <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>

bahwa kata "rijal" (laki-laki) dan "nisa'" (perempuan) dalam ayat tersebut tidak bermakna umum, melainkan merujuk pada hubungan suami-istri dalam rumah tangga. Ayat tersebut juga membahas perilaku perempuan shalehah yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah, serta tindakan yang diambil oleh suami ketika istri tidak patuh. Dengan demikian, dalam konteks ini, "laki-laki" dan "perempuan" merujuk pada suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.²⁷

Realitasnya sebenarnya hukum positif di Indonesia dan juga hukum di dalam al-Qur'an mempunyai tujuan yang sama. Namun dalam konteks yang berda. Di dalam UU no 23 tahun 2004 tentang PDKRT dimana di dalamnya berisi mengenai larangan tentang kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun psikologis . di dalam pasal selanjutnya dalam UU yang sama juga ada mengenai sanksi apabila melakukannya. Hal ini menjadi sebuah pedoman penting bagaimana melindungi perempuan dalam rumah tangga sehingga tidak ada lagi KDRT yang merugikan perempuan. Sedangkan dalam surah An-nisa' ayat 34 yang kalau diartikan secara langsung maka berarti mendukung suami untuk memukul istri. Namun hal itu tidak serta merta Islam membenarkan KDRT. Ayat tersebut memiliki latar belakang tersendiri bahwa konteks memukul istri itu karena istri melakukan *nusyuz* kepada suami dalam arti lain ada hal terjadi sebelum terjadinya pemukulan. Dalam konteks pemukulan pun harus disertai dengan beberapa alasan yang masuk akal dan pada tahap tahap yang dilalui hingga akhirnya ada perintah memukul.

Islam secara mendalam mengpreatur berbagai upaya untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Namun, hal ini bukan berarti tanpa tantangan. Islam mengajarkan bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi, termasuk masalah *nusyuz* yang mungkin timbul antara suami dan istri. Sebagai pemimpin rumah tangga, suami diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan petunjuk Islam. *Nusyuz* adalah keadaan yang perlu diselesaikan dengan bijaksana, tanpa ada tindakan sewenang-wenang dari suami terhadap istri. Penyelesaian terhadap *nusyuz* ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan istri, terlebih bagi suami yang kurang memiliki moralitas. Sayangnya, tidak jarang suami tidak tahu bagaimana cara mengatasi *nusyuz* dengan benar, sehingga malah melakukan kekerasan terhadap istri yang dapat berujung pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Fenomena ini banyak ditemui di masyarakat saat ini, di mana banyak suami yang mengabaikan cara yang tepat dalam menghadapi *nusyuz* istri. Berbagai bentuk kekerasan—baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran yang melibatkan pengabaian nafkah lahir batin—sering kali terjadi, menjadikan istri sebagai korban.²⁸

²⁷Agung Budi Santoso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No.6 (2019.)

²⁸Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)

Hal ini juga tercermin dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam angka kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2001, tercatat 3.160 kasus kekerasan terhadap istri, yang meningkat menjadi 5.163 kasus pada tahun berikutnya. Dari jumlah tersebut, 4.310 di antaranya merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2007, Komnas Perempuan menerima sekitar 26.000 laporan kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian melonjak hampir 100 persen pada tahun 2008 menjadi 56.000 kasus, dengan kasus KDRT mendominasi. Dalam catatan tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat 338.496 kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang meningkat dari 226.062 kasus pada tahun 2020. Angka tersebut mencakup banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, karena korban takut disalahkan, tidak mendapat dukungan dari keluarga, atau karena bukti yang tidak cukup. Fenomena ini menggarisbawahi masalah patriarki yang kuat dalam masyarakat, di mana mayoritas korban adalah perempuan, dan sistem serta mekanisme sosial yang ada cenderung mendorong perempuan untuk tetap diam.²⁹

Seorang suami seharusnya lebih memperhatikan sikap dan tindakannya dalam menghadapi masalah *nusyuz* pada istrinya. Banyak suami yang tidak tahu cara yang tepat untuk menangani atau menyelesaikan masalah *nusyuz*, dan salah dalam memahami ayat *Idhribuhunna* yang terkandung dalam Al-Qur'an. Beberapa suami menafsirkannya sebagai izin untuk memukul istri seperti dalam perkuliahan, padahal hal tersebut bisa menyakiti perempuan sebagai istri mereka. Padahal, tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 34. Langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan nasihat, kemudian menghindari istri di tempat tidur, baru setelah itu memukul, jika istri masih tidak memperhatikan nasihat suami. Al-Qur'an mengatur penyelesaian masalah *nusyuz*, agar suami dapat bertindak dengan benar dalam menyelesaikannya. Mengingat UU PKDRT No 23 tahun 2004, suami harus lebih berhati-hati agar tidak terjerat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta menghindari agar istri merasa teraniaya. Penulis juga berusaha memberikan solusi agar suami tidak terjerumus dalam tindakan pidana, serta memberi panduan mengenai apa yang harus dilakukan oleh istri jika terjadi *nusyuz* pada suami.³⁰

Mengenai penjelasan di atas di dalam hukum positif dan di dalam Al-Qur'an tidak ada yang mendukung mengenai diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam keluarga. Islam sebagai agama memberikan dasar yang kuat dengan pesan perdamaian dan kebaikan, termasuk dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum antara suami dan istri menciptakan kewajiban bersama untuk saling mencintai,

²⁹Indra Prasetya, Adi Nugroho (Analisis Kebijakan Kemenko PMK) Masyarakat & Budaya, Vol. 27, No. 4, (September, 2022). 4-5

³⁰Reni solianti, "Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab)", *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol 3, No 1, (2023). ;10-17

menghormati, setia, serta memberikan dukungan fisik dan emosional. Dalam kehidupan sosial dan hukum, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara, yang mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban yang sejajar ini menegaskan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga mulia. Para suami yang melakukan kekerasan dapat dianggap berdosa besar karena melanggar ajaran agama. Selain sanksi moral, pelaku kekerasan juga dapat diproses secara hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan perlindungan kepada korban dan tindakan terhadap pelaku. Namun, sering kali terjadi pemahaman yang keliru mengenai Surah An-Nisa ayat 34, yang menuntut pemahaman yang lebih mendalam dengan memperhatikan asbabun nuzul dan pandangan para mufassir. Isu perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam mencerminkan kompleksitas interpretasi ajaran agama dan penerapannya dalam masyarakat, yang dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi gender. Meskipun Islam menegaskan hak dan kewajiban yang seimbang bagi suami dan istri, interpretasi yang salah atau budaya patriarki dapat menyebabkan ketidaksetaraan, terutama dalam isu poligami, persyaratan pernikahan yang sering kali menguntungkan pihak laki-laki, dan ketidakadilan dalam perceraian, pembagian harta, serta hak asuh anak.

Edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam Islam sangat penting untuk mengubah persepsi dan mengurangi diskriminasi gender. Reformasi hukum yang terus mendukung kesetaraan gender juga perlu dilakukan agar perlindungan terhadap hak perempuan lebih efektif. Islam dengan pesan kedamaian dan kebaikan menekankan kewajiban yang sama bagi suami dan istri. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini terkadang menghadapi tantangan, dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu kemanusiaan yang serius. Walaupun peraturan perundang-undangan sudah ada, sinergi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkelanjutan. Edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam Islam sangat penting untuk mengubah persepsi dan mengurangi diskriminasi gender. Reformasi hukum yang terus mendukung kesetaraan gender juga perlu dilakukan agar perlindungan terhadap hak perempuan lebih efektif.

Kesimpulan

Analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan Al-Qur'an terhadap diskriminasi perempuan dalam keluarga menunjukkan adanya kesenjangan dan tantangan yang kompleks. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjadi langkah maju dalam melindungi hak-hak perempuan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 34,

seringkali menjadi sumber perdebatan dan menimbulkan pandangan yang beragam, termasuk pandangan yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari reformasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga dialog tentang pemahaman keagamaan. Tujuan akhir dari upaya ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua, di mana perempuan dapat hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- A. Mudjab Mahali. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)*” Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr. 2000.
- Aziz, Abd “ Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”.*Kordinat*, Vol. 16, No 1. 2022
- Budi, Agung, Santoso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No.6 (2019.)
- Habib Sulthon.” Tinjauan Hukum Kritis Terhadap Hak Hak Perempuan dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,*Jurnal IAIM NU*. Vol, No. 1, 2016.
- Haq Syawqi, Abdul “Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2015)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokus Media, 2006)
- Indra Prasetya, Adi Nugroho (Analisis Kebijakan Kemenko PMK) Masyarakat & Budaya, Vol. 27, No. 4, (September, 2022)
- Katsir, Ibnu. Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Vol. 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- Khadaifi, M.. Kemen PPPA Rilis Data jumlah kasus KDRT di Indonesia hingga oktober 2022. <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>
- Laili Rahmah, “ Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga” dalam *Jurnal Pincis*, Vol. 1, No. 1 (2021).

- Masnun, Tahir” Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Musawa*. Vol 15, No 1 .2016.
- Melsi Syawitri and Afdal, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* Vol. 5, No. 1 (2020).
- Muhajarah, K. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. (2) (2016).
- Muhammad bin Umar Nawawi, *Sharrh Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Al-Huquq Az-Zawjayn* Surabaya: Dar al-Ilm, 1992.
- Natalia Dahlia, dkk.” Perlindungan Hak Hukum Perempuan dalam Keluarga: Analisis Kasus Diskriminasi Gender”, *Jurnal Hukum Tata Negara* . Vol 2, No 1 . 2024.
- Shibab, Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siti Wahdatus Syarifah, “Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Muqarrarah-Jurnal perbandingan mazhab*, Vol. 1, No. 2 , 2023.
- Solianti, Reni” *Nusyuz dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab)*”, *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol 3, No 1 (2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: PT. Alfabeta, 2016.
- Syamsuri, “Dialektika Al-Qur’an dan Budaya Patriarki dalam Tinjauan Historis Humanistik Muhammad Thalib
- Syarifah, Siti Wahdatus “Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Muqarrarah-Jurnal perbandingan mazhab*, Vol. 1, No. 2 , 2023.